

Penerapan Asas Peradilan: Studi Kekurangan Hakim Di Pengadilan Agama Sentani-Papua

Amri^{1*}

¹Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, Email: amrigede91@gmail.com

Article Information

Article History:

Received : 01-04-2023

Revised : 13-11-2023

Accepted : 21-11-2023

Published : 27-11-2023

Keyword:

Implementation;
Principles of Justice;
Judges;
Religious Courts;;

Abstract

The conditions that occurred in the Sentani-Papua Religious Court experienced the limitations of a judge who had a dual role as a mediator. of course, these conditions will have an impact on the application of the Principle of Justice which is fast, simple and low cost in the Sentani-Papua Religious Court. So this study aims to find out how the strategy carried out by the Sentani Religious Court in implementing the Judicial Principle with these conditions and sites. This research was conducted through interviews, observations and documentation. If we look at this research shown to an institution, this research is a field study based on Qualitative research. The results showed that the Sentani Religious Court in implementing the Judicial Principle (Fast, Simple, Low Cost) with existing limitations has several strategies for how the judicial principle must be enforced. The strategy carried out is first, the application of the single judge in Examining, Adjudicating, advocating and deciding. Second, the Placement of Legal Aid Institutions to Manage Legal Aid Posts located in the Sentani Religious Court. Third, the acceptance of certified non-judge mediators so that judges in the Sentani Religious court no longer need to concurrently serve as mediators.

Abstrak

Kondisi yang terjadi di Pengadilan Agama Sentani-Papua mengalami keterbatasan seorang Hakim yang memiliki peran ganda sebagai mediator. tentunya kondisi tersebut akan mengalami dampak terhadap penerapan Asas Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Agama Sentani-Papua. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan Pengadilan Agama Sentani dalam mengimplementasikan Asas Peradilan dengan kondisi dan situsi tersebut. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara, Observasi dan dokumentasi. Jika kita lihat penelitian ini ditujukan kepada suatu lembaga maka penelitian ini yaitu studi lapangan yang didasarkan kepada penelitian Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sentani dalam mengimplementasikan Asas Peradilan (Cepat, Sederhana, Biaya Ringan) dengan keterbatasan yang ada memiliki beberapa strategi untuk bagaimana caranya asas peradilan harus ditegakkan. Strategi yang dilakukan yaitu pertama, penerapan hakim tunggal dalam Memeriksa, Mengadili, dan memutus. Kedua, Penempatan Lembaga Bantuan Hukum untuk Mengelola Pos Bantuan Hukum yang berada di Pengadilan Agama Sentani. Ketiga, penerimaan mediator non hakim bersertifikat sehingga hakim di pengadilan Agama Sentani tidak perlu lagi merangkap sebagai mediator.

PENDAHULUAN

Seorang Hakim di dalam Lembaga Peradilan adalah sesosok orang yang sangat Subtansial bagi jalanya roda peradilan. Hakim adalah sebagai pengadil perkara, Hakim sebagai penilai atau yang biasa kita sebut juri, serta hakim bermakna orang yang bijaksana.¹ Dari tiga komponen tersebut hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan yang secara etimologi seseorang yang memutuskan.² Setiap apapun profesinya akan dihadapkan mengenai ruang lingkup tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitupun seorang hakim harus paham tugas dan kewajibannya dalam menjalankan pekerjaanya di setiap unit lembaga peradilan yang mereka tempati.³ Dalam Peraturan undang-undang di Indonesia mengenai kekuasaan kehakiman, seorang hakim dalam menjalankan pekerjaannya atau tugas dan fungsinya yaitu dimulai dari menerima berkas perkara hingga memutus perkara tersebut.⁴ Dengan demikian jabatan fungsional seorang hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangatlah banyak dan berat, sehingga hakim harus fokus terhadap pekerjaanya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengadilan Agama yaitu Lembaga Peradilan di bawah Mahkamah agung yang berfungsi sebagai penyelenggara untuk mengadili perkara perdamaian bagi masyarakat yang beragama Islam.⁵ Dalam perkara gugatan perdamaian di Pengadilan Agama sebelum hakim memutus maka perkara gugatan tersebut harus melalui tahap mediasi.⁶ Mediasi adalah sebuah alternative penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak pengadilan dalam rangka menemukan jalan penyelesaian dan perdamaian. Tata cara dalam melakukan mediasi didalam pengadilan sudah diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Dalam Perma tersebut disebutkan bahwa yang dapat menjadi mediator yaitu dari kalangan

¹ Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h.23.

² Nur Iftitah Isnantiana, Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Pengadilan, *Islamadina*, Vol.18, No.2, 2017, h. 41
<<https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>>.

³ Dely Bunga Saravistha, ‘PERAN GANDA HAKIM SEBAGAI MEDIATOR Magister Hukum Udayana •’, *Magister Hukum Udayana*, Vol.5, No.1, 2016, h. 32–42.

⁴ Fajriyah Afriyanti, *Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Budi Mulia, 2009, h. 8

⁵ Andi Intan Cahyani, ‘Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia’, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No.1, 2019, h.119
<<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>>.

⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, Depok: Kencana, 2009, h.23.

umum yang mempunyai sertifikat Mediator terakreditasi oleh Mahkamah Agung dan Hakim Pengadilan Agama tersebut.

Perma No. 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa dalam melakukan mediasi di dalam pengadilan dapat dilakukan atau dibantu oleh seseorang yang memiliki sertifikat mediator yang sudah terakreditasi Oleh Mahkamah Agung. Tetapi dalam Perma tersebut juga tidak ada larangan Hakim sebagai mediator. Dengan diperbolehkannya seorang hakim dapat menjadi mediator, maka Pengadilan Agama Sentani-Papua selama ini dalam menjalankan mediasi hakimlah yang selalu menjadi mediator tanpa bantuan dari pihak luar yang mempunyai sertifikat Mediator. Pembolehan seorang Hakim menjadi mediator dalam menangani perkara tentunya akan menjadi permasalahan bagi Pengadilan Agama Sentani – Papua yang memiliki kekurangan hakim diwillyah kerjanya. Dari pengamatan tersebut munculah pemikiran penulis bahwa jumlah hakim yang sedikit sangat tidak mudah menjalankan semua peran gandanya sebagai mediator kemudian Pengadilan juga dituntut untuk menerapkan sistem penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan biaya ringan (Asas *Contante Justitie*).⁷ Dengan permasalahan tersebut dan melihat aturan Perma Nomor 1 Tahun 2016 maka dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama Sentani-Papua seharusnya dapat melibatkan pihak luar yang memiliki sertifikat mediator.

Menurut manajemen pengelolaan pekerjaan bahwa aktivitas pekerjaan yang banyak dan kemudian dilakukan dengan keterbatasan sumber daya manusia, maka dapat mempengaruhi lamanya pekerjaan akan terselesaikan serta ketidakfokusan seseorang mengerjakannya.⁸ Begitupun sebaliknya dalam kasus di Pengadilan Agama Sentani, dimana seorang hakim yang menurut penulis masih kurang selanjunya memiliki pekerjaan ganda sebagai mediator menjadi indikator dapat berdampak kepada lamanya proses penanganan perkara di pengadilan tersebut. Tentunya hal ini akan menjadi sebuah hambatan dan kendala yang akan terjadi. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Sentani harus memiliki strategi atau cara agar

⁷ Prianter Jaya Hairi, ‘Antara Prinsip Peradilan Sederhana , Cepat Dan Berbiaya Ringan Dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi’, *Negara Hukum*, Vol. 2, No.1, 2011, h. 151–78.

⁸ Amri Amri, “Jayapura City Kua Strategy In Implementing,” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 12, no. 2 (2022): 96–110.

bagaimana memaksimalkan segala kekurangan-kekurangan dalam menerapkan asas Peradilan

Argumentasi penulis bahwa indicator kekurangan Sumber daya Manusia serta tuntutan hakim merangkap menjadi mediator dalam menjalankan tugas fungsi pekerjaanya akan mempengaruhi kinerja utama orang tersebut. Dalam penelitian Ilyas, dkk (2017) menjelaskan bahwa seorang hakim merangkap menjadi mediator adalah sebuah tugas tambahan yang dapat mengganggu dan memperlambat putusan perkara. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa hakim merasa terbebani karena akibat mempunyai tugas tambahan tersebut.⁹ Seperti halnya Pengadilan Agama yang mengutamakan prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan biaya ringan harus dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Dengan tugas seorang hakim merangkap menjadi mediator yang kemudian masih kurangnya seorang hakim di Pengadilan Agama Sentani dapat mempengaruhi proses penyelesaian sengketa di pengadilan menjadi Lama sehingga prinsip peradilan yang cepat belum terwujud. Menurut Penelitian (2017) menunjukkan bahwa pihak luar sebagai mediator (bersertifikat)/non hakim sangat membantu dalam penyelesaian Sengketa di Pengadilan dan ketidakberpihakan serta kenetralan akan sangat membantu untuk memperoleh kesepakatan.¹⁰ Sehingga dengan argumentasi tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi-strategi Pengadilan Agama Sentani dalam mengimplementasikan Peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan (*Contante Justitie*) dengan kondisi dan situasi kekurangan Sumber dayanya.

Dari aspek penelitian yang akan ditulis disini, pembahasan penelitian – penelitian terdahulu yang dijabarkan terkait Asas Peradilan masih banyak yang perlu dikaji dalam perspektif yang berbeda. Dalam penelitiannya Made Witama (2019) memberikan gambaran bahwa masih terdapatnya pengadilan umum yang sulit menerapkan asas peradilan dalam perkara pidana, hal ini diakibatkan karena jumlah kasus yang sangat banyak dan kurangnya tempat sidang yang ada.¹¹

⁹ Ilyas Ilyas, Syahrizal Abbas, and Iman Jauhari, “Efektivitas Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Mahkamah Syar’iyah Jantho,” *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 1 (2018): 83–100, <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i1.12241>.

¹⁰ Septi Wulan Sari, ‘Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016’, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol.5, No.1, 2017, h.16 <<https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.1-16>>.

¹¹ Made Witama Mahardipa and Ratna Artha Windari , Ni Putu Rai Yuliartini, “Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri

Penelitian Made dan Sayyed Akhyar bahwa salah satu hambatan dalam menerapkan asas peradilan di lingkungan peradilan umum ialah banyaknya perkara yang masuk serta banyaknya saksi dalam pembuktian.¹² Begitupun juga dalam penelitian lain bahwa indikator hambatan dan kendala yang dihadapi dalam menerapkan asas peradilan dikarenakan adanya para pihak dalam perkara cerai gugat dalam perkara hak nafkah, hak asuh, harta bersama terintegrasi secara terpisah dalam perkaranya.¹³ Dari penelitian-penelitian tersebut diatas menggambarkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi efektifitas asas peradilan menjadi terhambat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana penelitian dihasilkan melalui perilaku atau pengamatan seseorang yang diamati oleh peneliti.¹⁴ Jika dilihat dari jenisnya maka penelitian ini yaitu penelitian empiris atau studi kasus yang mana penelitian dikembangkan dengan melihat tingkah laku suatu kelompok masyarakat, organisasi maupun lembaga-lembaga terkait.¹⁵ Selanjutnya dalam sebuah penelitian dikenal dengan sumber data yaitu dari mana asal data yang kita peroleh untuk penelitian ini.¹⁶ Dari jenis penelitian ini sumber data yang digunakan melalui sumber data sekunder dengan melakukan pengamatan, Wawancara dan Mencari dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian penelitian ini juga menggunakan sumber data primer yaitu data-data yang diperoleh dari buku atau jurnal-jurnal ilmiah lainnya.¹⁷ Setelah data-data penelitian sudah terkumpulkan, selanjutnya data tersebut akan diproses melalui

Singaraja Kelas I B,” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2019): 181–91.

¹² Sayed Akhyar, “Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Jurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli,” *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3, No. 3, 2019, h. 380–394, <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12583>.

¹³ Mizaj Iskandar Liza Agustina, “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2019, h. 241–266.

¹⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2005, h. 4

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2010) h. 41

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2010) h. 12

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Sutau Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2010) h. 126

tahap *Editing*, *Organizing* dan *Analysing*. Sehingga dengan metode penelitian yang dilakukan akan menemukan sebuah hasil terkait hambatan Pengadilan Agama Sentani- Papua serta usaha yang dilakukan Pengadilan Agama agar eksis dalam mengimplementasikan asas peradilan.

PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Mengenai Asas Peradilan

Penjelasan Mengenai Asas Peradilan ialah suatu bentuk pekerjaan hakim yang dituntut untuk menyelesaikan perkara tidak terlalu lama. Asas tersebut diberlakukan dengan tujuan pelayanan yang lebih baik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan akan semakin tinggi.¹⁸ Karena pada dasarnya Masyarakat dalam hal ini pencari keadilan mengharapkan agar proses berperkara di pengadilan diselesaikan secepatnya dan pemeriksaan dilakukan tidak berbelit yang menimbulkan proses sampai berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Menurut Yahya Harahap bahwa peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yaitu suatu proses pemeriksaan yang membutuhkan waktu tidak lama. Akan tetapi menurut Harahap meskipun pengadilan menerapkan proses yang cepat dan sederhana namun tidak mengurangi penilaian terhadap hukum dan keadilan.¹⁹ Dengan demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah proses dimana sebuah pengadilan memutus perkara dilakukan secepat-cepatnya dan tidak mengurangi rasa keadilan.

Dalam lembaga peradilan di Indonesia salah satunya Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara perdata tidak dapat terlepas dengan prinsip-prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan. Peraturan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan agama sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.²⁰ Peratauran tersebut menjelaskan bahwa untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan yang

¹⁸ Mizaj Iskandar, Liza Agustina, ‘Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh’, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol.3, No.1, 2019, h. 241–266.

¹⁹ M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, h. 45

²⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h. 54.

maha esa, maka peradilan dipandang perlu melakukan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan.²¹ Ada dua pokok substansi yang harus diperhatikan oleh Pengadilan Agama dalam mengimplementasikan Asas ini, yang pertama ialah memiliki sikap berimbang yaitu sikap dimana dalam proses pemeriksaan tidak terburu-buru atau bahkan sengaja diperlama. Kemudian pokok substansi yang kedua ketepatan dan penilaian yaitu hakim memutus perkara dengan tergesa-gesa demi menciptakan peradilan yang cepat. Namun, putusan tersebut tidak berdasar kepada maslahah dan keadilan para pihak yang bersengketa.²² Oleh karena itu asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak dapat dipisahkan dalam proses hukum acara di pengadilan agama. Artinya jika proses beracara ditentukan dengan sederhana maka persidangan juga cepat, sehingga biaya yang ditimbulkan dalam berperkara akan juga murah.

Adanya Instruksi yang mewajibkan seluruh Lembaga Peradilan dapat menerapkan asas peradilan, tentunya semua peradilan seluruh Indonesia dapat mengimplementasikannya.. Dalam asas ini tidak hanya secara keseluruhan ditujukan kepada lembaga Peradilan. Namun, hakim tentunya dapat mengimplementasikan asas ini dalam beracara di Pengadilan misalnya hakim harus mempunyai sikap moderat yang artinya hakim dalam memutus maupun memeriksa tidak boleh terburu-buru atau diperlambatkan. Selanjutnya hakim tidak boleh membuat putusan yang tidak berkeadilan serta memanipulasi pemeriksaan.²³ Mengacu pada hal tersebut, mengenai asas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan antara Institusi dan sumber daya yang ada di dalam. Selama asas itu dapat diterapkan tentunya lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Agama Sentani-Papua wajib melaksanakannya.

Pengadilan Agama sebagai pengadilan perdata tentunya mempunyai ketentuan dalam mengimplementasikan asas sederhana. Tugas dan fungsinya dalam mengimplementasikannya dapat dilihat dari proses hukum formil yang

²¹ Sulaiman Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h.114.

²² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'Iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 43.

²³ Mizaj Iskandar, Liza Agustina, ‘Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh’, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol.3, No.1, 2019, h. 241–266

diterapkan dilembaga peradilan tersebut. Hukum formil disini ialah hukum acara yang diterapkan oleh lembaga peradilan agama. Dalam memahami hukum acara perdata yaitu meliputi bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari majelis hakim.²⁴ Dalam hukum acara perdata dipengadilan dilihat juga bagaimana Pengadilan Agama melakukan proses pemeriksaan perkara. Dalam peraturan Undang-undang tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa proses pemeriksaan dilakukan setelah adanya pengajuan permohonan atau gugatan. Setelah itu pihak Pengadilan akan melakukan proses pemanggilan para pihak untuk memeriksa perkara didalam persidangan sampai perkara tersebut diputus.²⁵ Dengan melihat proses pemeriksaan hingga putusan yang memerlukan waktu yang lama serta mempertimbangkan asas peradilan, maka Pengadilan Agama dituntut untuk memutus perkara yang ditangani secara cepat.

B. Pelaksanaan Mediasi di Dalam Pengadilan

Kata Mediasi bermakna “posisi di tengah” dalam makna tersebut menunjukkan peranan pihak ketiga dalam melakukan tugasnya sebagai penengah para yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya. Selanjutnya kata di tengah juga menunjukkan makna “Keadilan” yaitu seseorang sebagai pihak ketiga yang netral atau tidak berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa.²⁶ Sedangkan menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 mediasi ialah cara penyelesaian para pihak melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu mediator. Mediasi adalah salah satu bentuk alternatif Penyelesaian Sengketa yang ada di Indonesia. Mediasi dibedakan menjadi dua yaitu mediasi di pengadilan dan diluar pengadilan. Mediasi di pengadilan sudah diatur didalam Perma No. 1 tahun 2016 sehingga dalam bermediasi di pengadilan mengikuti semua aturan yang berlaku didalam Perma tersebut misalnya tata cara bermediasi, waktu pelaksanaan mediasi dan orang yang dapat menjadi mediator.²⁷ Sedangkan mediasi diluar

²⁴ Amri and Dkk, *Hukum Perdata* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2016), h. 45.

²⁵ Dessy Sunarsi, Yuherman Yuherman, and Sumiyati Sumiyati, “Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa,” *Jurnal Hukum Media Bhakti* 2, no. 2 (2018): 138–51, <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.32>.

²⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, Depok: Kencana, 2009, h.78

²⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2022, h.154.

pengadilan juga dipayungi Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, undang-undang ini menjelaskan bahwa mediasi didasarkan kepada itikad baik dengan menyampingkan penyelesaian litigasi di Pengadilan.²⁸ Artinya bahwa mediasi di dalam pengadilan hanya terdapat didalam kasus-kasus perdata di Indonesia, oleh karena itu Mediasi di dalam Pengadilan sudah diatur didalam hukum ketatanegaraan di Indonesia.

Mediasi di dalam pengadilan itu sendiri sering disebut dengan mediasi litigasi karena proses dan tahapannya sudah diatur di dalam aturan Pengadilan Perdata Melalui Perma No.1 Tahun 2016. Didalam Perma tersebut menjelaskan dan menyebutkan terkait pelaksanaan mediasi di pengadilan tahapan-tahapan serta siapa saja yang dapat menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Kemudian waktu pelaksanaan mediasi di Pengadilan terhitung setelah para pihak atau hakim majelis menunjuk mediator yaitu 40 hari kerja diluar pemeriksaan perkara, dan waktu tersebut dapat diperpanjang selama 14 Hari.²⁹ Menurut Penelitian Chrisna (2021) bahwa Implementasi Peraturan tentang Mediasi di Pengadilan sangat penting untuk diterapkan di Pengadilan karena semua perkara perdata yang masuk harus dilakukan mediasi terlebih dahulu³⁰ Dengan demikian begitu pentingnya mediasi di dalam pengadilan maka setiap pengadilan harus paham bagaimana memahami semua aturan yang berhubungan dengan mediasi yang kemudian dapat dilaksanakan aturan tersebut.

Mediasi di Pengadilan tidak terlepas dari sosok seorang pihak ketiga yang membantu untuk melakukan kesepakatan perdamaian yaitu seorang mediator. Jika ingin menjadi mediator harus dipastikan terlebih dahulu kiranya tidak ada unsur kepentingan dengan para pihak yang bersengketa.³¹ Kepentingan tersebut misalnya mediator mengabulkan permintaan salah satu pihak karena salah satu pihak tersebut adalah Saudaranya atau mempunyai kepentingan ekonomis terhadap permasalahan

²⁸ R. Lestari, ‘Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia’, *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol.3, No.2, 2013, h. 80

²⁹ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitrase*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011, h.35.

³⁰ Chrisna Bagus Edhita Praja, Budi Agus Riswandi, and Khudzaifah Dimyati, ‘Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta’, *Kertha Patrika*, Vol.43, No.3, 2021, h. 275 <<https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i03.p04>>.

³¹ Gatot Sumartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, h.134.

yang sedang menjadi sengketa.³² Sedangkan Peraturan Mahkamah Agung juga mensyaratkan untuk menjadi mediator ialah wajib memiliki sertifikat mediator yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau Lembaga pelaksana pelatihan mediator terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Fungsi Mediator tidak hanya sebagai juru damai namun mediator juga berfungsi sebagai katalisator dan pendidik para pihak yang bersengketa.³³ Begitu pentingnya mediator dalam bermediasi maka sangat relevan sekali dengan aturan yang berlaku mengenai keikutsertaan pihak luar untuk dapat menjadi mediator dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Proses mediasi di dalam Pengadilan menurut Perma No 1 Tahun 2016 jangka waktunya dapat dilaksanakan 30 hari terhitung sejak hakim pemeriksa perkara menetapkan perintah untuk mediasi. Waktu lamanya proses mediasi tidak serta merta harus 30 hari namun bisa menyesuaikan situasi dan kondisi saat mediasi berlangsung. Tentunya dalam proses mediasi selalu menginkan menjalin kesepakatan para pihak yang bersengketa tidak berkepanjangan misalnya jika proses perundingan dapat disepakati lebih cepat maka tidak perlu menunggu waktu 30 hari. Waktu pelaksanaan mediasi di pengadilan sudah 3 kali mengalami perubahan yang awalnya 14 hari kemudian 40 hari dan aturan yang baru sekarang diturunkan menjadi 30 hari. Proses yang lama akan mempengaruhi lambatnya proses beracara di pengadilan. Maka dapat kesimpulan bahwa studi kekurangan hakim yang juga memiliki tugas tambahan dapat dipastikan akan mempengaruhi lamanya pemeriksaan.

Walaupun dalam peraturan mediasi disebutkan bahwa di Pengadilan Agama memiliki batas waktu 30 hari, namun implementasi dilapangan tergantung kepada para pihak yang akan dimediasi nantinya. Menurut Ketua Pengadilan Agama Sentani bahwa pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama sangat beragam tergantung ada yang satu kali mediasi, dua kali mediasi hingga satu minggu. Hal tersebut dikatakan oleh hakim Pengadilan Agama Sentani sebagai Mediator, saat diwawancara:

³² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, Depok: Kencana, 2009, h.69

³³ Margono Suyud, *ADR Dan Arbitrase: Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, h. 60.

*Pelaksanaan mediasi para pihak ada indikasi untuk berdamai, sehingga kami saat mediator terus mengejarnya sampai kesepakatan damai kedua belah pihak. Kemudian lamanya mediasi dipengadilan juga akibat permintaan salah satu pihak kaukus (pertemuan tersendiri) dan Pemanggilan pihak yang akan dimediasi tidak memiliki itikad baik dalam bermediasi.*³⁴

Jadi dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa aturan maksimal 30 hari dalam melakukan mediasi di Pengadilan, tidak serta merta belaku di lapangan, karena dapat terlaksana lebih cepat dari semestinya.

C. Strategi Pengadilan Agama Sentani - Papua Dalam Menerapkan Asas Peradilan

Dapat kita ketahui bahwasanya sebuah Lembaga Peradilan dalam melakukan penerapan Asas nya (Cepat, Sederhana, Biaya Ringan) perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Widowati mengatakan sebuah lembaga pengadilan jika sarana prasarana seperti Sumber daya manusianya dan sarana pendukung untuk melakukan pekerjaan tidak difasilitasi maka akan mengalami hambatan lembaga peradilan tersebut menerapkan asas Peradilan tersebut.³⁵ Jika kita melihat kondisi yang terjadi di Pengadilan Agama Sentani menurut data yang diperoleh, pengadilan tersebut masih kurang sarana sumber daya manusianya yaitu Hakim. Menurut penelitian seperti disebutkan dilator belakang diatas Pengadilan Agama hanya memiliki 2 (Dua) Hakim dan Ketua Pengadilan Agama sebagai hakim. Ini artinya bahwa perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sentani hanya ditangani oleh 3 (Tiga) orang hakim.³⁶ Akhirnya muncul pertanyaan apakah dengan kondisi kurangnya hakim tersebut bagaimana proses pemeriksaan majelis berjalan, kemudian ditambah para hakim tersebut juga merangkap sebagai mediator. Menurut Perma No 1 Tahun 2016 memang tidak dilarang hakim menjadi mediator namun tidak boleh hakim yang menangani perkara ikut menjadi mediator lagi. Oleh karenanya dapat disimpulkan permasalahan akan muncul di Pengadilan Agama Sentani dalam menerapkan Asas Peradilan (Cepat, sederhana, biaya ringan) jika sarana yang kurang belum terpenuhi.

³⁴ Ketua Pengadilan Agama, Wawancara, Sentani, 01 September 2022

³⁵ Widowati, ‘Hambatan Dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan’, *Jurnal Hukum Yustitiabelen*, Vol.7, No.1, 2021 h. 94–114.

³⁶ Ketua Pengadilan Agama Sentani, Wawancara, Kota Jayapura, September 2022.

Menurut Teori Manajemen Organisasi bahwa Lembaga pemerintahan memiliki tugas dan fungsi yang harus dijalankan, karena dalam rangka menjalankan aktivitas untuk melayani masyarakat dengan maksimal.³⁷ Dengan kewajiban sebagai Lembaga Peradilan untuk melayani masyarakat dengan maksimal dan cepat, maka tentunya Pengadilan Agama Sentani dituntut taat melaksanakanya dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada. Kita tidak bisa pungkiri bahwa sumber daya manusia adalah hal paling utama untuk menjalankan sebuah organisasi pemerintahan.³⁸ Namun, dari hasil penelitian penulis melihat adanya usaha yang dilakukan Pengadilan Agama Sentani-Papua dalam menerapkan Asas Peradilan (Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan) dalam melayani masyarakat dalam berperkara. Karena menurut Ketua Pengadilan Agama Sentani banyak strategi yang dapat dilakukan untuk melakukannya,³⁹ di antaranya:

a. Penggunaan Hakim Tunggal Dalam Pemeriksaan Perkara

Hakim merupakan benteng terakhir dalam penegakan hukum, karena hakim mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan hukum.⁴⁰ Hakim sebagai seseorang yang menjalankan fungsi peradilan yaitu memutus, mengadili dan memeriksa sesama majelis Hakim. Jika kita berbicara mengenai majelis hakim tentunya kita akan membahas beberapa hakim yang menangani perkara untuk diperiksa, diadili dan diputus. Pada dasarnya susunan majelis hakim jika perkaryanya banyak maka bentuk majelisnya sekurang-kurangnya tiga orang hakim. Namun, dalam keadaan tertentu dengan dalih keadaan dan situasi sehingga dapat menggunakan hakim tunggal atau Satu hakim dalam menangani perkara. Misalnya dalam keterkaitan perkara mengenai pidana anak atau praperadilan dalam undang-undangnya dalam menyelesaikan perkara tersebut dapat menggunakan hakim tunggal. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya penggunaan

³⁷ Invancevich, *Perilaku Dan Manajemen Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 2008), h. 20.

³⁸ Eryana, ‘Keterbatasan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa’, *Iqtishaduna Journal*, Vol.1, No.2, 2018, h. 89–95.

³⁹ Bapak Zuhry (Ketua Pengadilan Agama Sentani), Wawancara, Kota Jayapura, September 2022.

⁴⁰ Boy Nurdin, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2012

hakim tunggal dapat diterapkan dimanapun peradilan berada dengan melihat situasi dan kondisi tertentu.⁴¹

Berdasarkan problematika yang ditemukan dilapangan terkait masalah kekurangan Hakim di Pengadilan Agama tentunya harus dapat mengimplementasikan Asas Peradilan (Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan) diwilayah kerjanya. Dengan demikian Pengadilan Agama Sentani sebagai lembaga peradilan tentunya harus memasang strategi agar pelaksanaan Perkara tidak lambat. Menurut hasil penelitian yaitu selain Perkara Yang masuk di Pengadilan Sentani masih sedikit setiap tahunnya sehingga menjadi dasar masih kesanggupan hakim dalam menangani perkara.⁴² Walaupun perkara yang ditangani Pengadilan Agama Sentani Masih sedikit namun jika di terapkan hakim majelis dalam menangani Perkara dengan menggunakan 3 orang hakim tentunya masih kesulitan dalam menerapkan asas peradilan. Sehingga dengan keterbatasan hakim yang berjumlah hanya 3 orang hakim maka Pengadilan Agama Sentani dalam menangani perkara yang masuk menggunakan Hakim Tunggal. Dengan izin Mahkamah Agung terkait Penggunaan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Sentani dalam memeriksa, menyidang dan memutus perkara maka sangat membantu dalam mengimplementasikan Asas Peradilan.

b. Pendirian dan Penggunaan POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) di Pengadilan Agama

Undang – Undang 1945 dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak pemberlakuan yang adil dihadapan hukum atas perlindungan, pengakuan serta kepastian hukum. Sehingga jaminan negara terhadap setiap orang ini harus dapat diimplementasikan melalui Undang-undang tentang akses masyarakat dalam memperjuangkan keadilan di muka Hukum. Secara peraturan perundang-undangan saat ini dalam melayani akses bantuan hukum kepada masyarakat sudah termaktub di dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman dan Undang-undang tentang peradilan agama bahwa setiap pengadilan membentuk POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) guna melayani masyarakat untuk

⁴¹ Adisti Pratama Ferevaldy dan Ghansham Anand, ‘Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Adisti’, *Adhaper*, Vol.3, No.2, 2017, h. 205–226.

⁴² Bapak Raswin (Sekertaris Pengadilan Agama), Wawancara, Sentani, September 2022.

mendapatkan layanan hukum.⁴³ Oleh karena itu apabila kita melihat peraturan yang berlaku tentunya Keberadaan Posbakum ini tidak hanya sebagai proposisi untuk membantu masyarakat tetapi juga akan membantu Institusi Peradilan akan dalam mengimplementasikan Asas-asas peradilan.

Asas Sederhana dalam penerapan di Pengadilan Agama tidak terlepas kepada kemudahan beracara di Pengadilan. Misalnya masyarakat tidak wajib menggunakan jasa advokat atau masyarakat tidak kesulitan untuk memperoleh bantuan dalam membuat gugatan. Sehingga dengan penerapan asas sederhana di Pengadilan Agama Sentani dapat dilihat dengan keberadaan Lembaga Bantuan Hukum yang mengelola Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tersebut. Hasil pengamatan melihat bahwa penggunaan jasa Posbakum di Pengadilan Agama sudah berjalan sangat lama. Pengadilan Agama bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Perguruan tinggi dalam melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan mengenai proses beracara di pengadilan Agama Sentani. Sehingga dengan keberadaan Lembaga Bantuan Hukum yang mengelola Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Sentani tentunya dapat membantu pengadilan tersebut untuk focus kepada penanganan perkara saja. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa peran Posbakum yang dikelola oleh mitra kerja sangat membantu Pengadilan Agama Sentani dalam menerapkan asas peradilan.

c. Penggunaan Jasa Mediator Non Hakim Bersertifikat

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi mengatakan bahwa seorang Hakim di pengadilan diperbolehkan untuk menjadi Mediator para pihak yang bersengketa. Namun, dalam Perma Tersebut tidak diperbolehkan hakim yang menangani perkara menjadi mediator perkaranya tersebut.⁴⁴ Jika kita menyimpulkan terkait Perma tersebut maka dapat dicontohkan semisal Perkara A ditangani Hakim tunggal bernama Fullan, maka si Fullan tersebut tidak dapat menjadi mediator Perkara A, dan harus Hakim lain yang menjadi mediator Perkara A tersebut. Dengan melihat kondisi Pengadilan Agama Sentani terkait keterbatasan hakim yang berjumlah 3 Orang maka sangat sesuai jika Pengadilan tersebut

⁴³ Lalu Muhammad Taufik, ‘Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mataram)’, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 5, No.3, 2017, h. 463, <https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.430>.

⁴⁴ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

menerapkan hakim tunggal dalam menangani perkara karena jika diterapkan sekurang-kurangnya 3 Majelis Hakim maka tidak ada orang yang menjadi mediator untuk menangani perkara. Oleh karena itu Pengadilan Agama Harus mengakomodir Mediator NonHakim untuk membantu Proses Mediasi Di Pengadilan, sehingga dengan keberadaan Mediator non hakim proses penanganan perkara akan lebih cepat dan sederhana.

Menurut Surjiwo mangukusumo bahwasanya keberadaan mediator non hakim bersertifikat dalam berperan melakukan mediasi di Pengadilan tidak mempengaruhi efektivitas keberhasilan kesepakatan para pihak yang berperkara.⁴⁵ Kemudian Jika berbicara mengenai kualitas mediator non hakim tidak kalah berbeda dengan kualitas mediator Hakim dalam mendamaikan para pihak. menurut penelitian – penelitian terdahulu menyatakan bahwa persentase keberhasilan mediaasi oleh mediator non hakim lebih besar dibandingkan mediator hakim sendiri.⁴⁶ Sehingga dalam penelitian ini menunjukan Bawa keberadaan mediator non Hakim di Pengadilan Agama Sentani belum pernah ada sejak Pengadilan Agama tersebut berdiri. Menurut hasil penelitian faktor belum menggunakan mediasi non hakim karena masih sedikitnya perkara yang ditangani Pengadilan Agama Sentani dan penerapan hakim tunggal dalam menangani perkara. Namun demikian walaupun para hakim masih dapat merangkap menjadi mediator, sejak ada memorandum Mahkamah Agung mengenai kepatuhan Pengadilan untuk menerima mediator non hakim⁴⁷ serta agar semakin baik pengimplementasian asas peradilan maka Pengadilan Agama Sentani menerima 2 (Dua) orang mediator NonHakim bersertifikat.

⁴⁵ Dessy Sunarsi, Yuherman Yuherman, dan Sumiyati Sumiyati, ‘Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa’, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol.2, No.2 2018, h. 138–151 <<https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.32>>.

⁴⁶ Rizky Kurniyana Rizky dan Muchamad Coirun Nizar, ‘Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim Dan Non-Hakim Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019’, *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol.3, No.1, 2021, h. 69–82 <<https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.47>>.

⁴⁷ Memorandum Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/Tuaka Bin/M/IX/2022, *Perihal Kepatuhan Ketua Pengadilan Tinggi Pertama Dalam Menerima Permohonan Pendaftaran/Penempatan Mediator Non Hakim Bersertifikat Ke Dalam Daftar Mediator Pengadilan* (Indonesia, 2022).

PENUTUP

KESIMPULAN

Sebagai lembaga Peradilan maka Pengadilan Agama Sentani-Papua harus mampu menunjukkan jati diri terhadap eksistensi penerapan asas peradilan yang sudah ditentukan. Sehingga dengan kekurangan-kekurangan serta keterbatasan yang terjadi di Pengadilan Agama Sentani-Papua yaitu kekurangan Hakim dan keterbatasan mediator dalam menangani perkara. Sehingga dengan keterbatasan dan kekurangan tersebut maka Pengadilan Agama Sentani melakukan strategi untuk mengimplementasikan Asas Peradilan (Cepat, Sederhana, Biaya Ringan). Strategi-strategi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sentani diantaranya yaitu pertama menggunakan jasa mediator non Hakim bersertifikat dalam melakukan mediasi di Pengadilan. Kedua penempatan Lembaga Bantuan Hukum untuk mengelola Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Sentani. Dan strategi yang ketiga yaitu menerapkan Proses penanganan Perkara menggunakan Hakim tunggal. Dengan demikian dengan startegi-stretegi yang dilakukan tersebut dapat membantu proses beracara di Pengadilan Agama Sentani dengan cepat dan Sederhana. Implikasi teoritik yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai evaluasi pelaksanaan pengadilan-pengadilan dalam menerapkan asas peradilan. dengan melihat situasi dan kondisi yang ada di Pengadilan Agama Sentani tentunya diharapkan pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia mendata semua peradilan yang perlu ditambah sumber daya manusianya dalam hal ini seorang hakim. Dengan melihat realita di Pengadilan Agama Sentani yang mana Hanya memposisikan 3 orang hakim selanjunya mereka merangkap sebagai mediator maka dipastikan dapat mempengaruhi kinerja dalam melayani masyarakat dengan cepat. Oleh karenanya Mahkamah Agung sebagai puncak pimpinan lembaga peradilan di Indonesia tentunya mempunyai kewenangan untuk menambah Hakim Pengadilan Agama Sentani-Papua yang masih kurang.

SARAN

Penelitian ini dapat merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan penyebaran keberadaan Hakim-hakim di setiap Pengadilan Agama di setiap wilayah masing-masing agar diperhatikan. Karena dalam penelitian ini terlihat bahwasanya masih adanya pengadilan yang kekurangan

hakim, sehingga setiap perkara perdata islam yang masuk di Pengadilan Agama selalu digunakan hakim tunggal. Memang penggunaan hakim tunggal diperbolehkan. Namun, akan ditakutkan mempengaruhi dalam mengimplementasikan asas peradilan (Cepat, Sederhana, Biaya Ringan). Kemudian juga agar posisi Hakim di Pengadilan Agama lebih difokuskan kepada pemeriksaan perkara, maka setiap Pengadilan Agama dapat mencari mediator non hakim yang bersertifikasi. Dengan keberadaan mediator non hakim dalam memediasi perkara sengketa di Pengadilan Agama, hakim akan lebih focus kepada pemeriksaan, mengadili dan memutus perkara yang masuk di Pengadilan Agama tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, Depok: Kencana, 2009
- Afriyanti, Fajriyah, *Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Budi Mulia, 2009
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bineka Cipta, 2010
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Harahap, M.Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993
- Invancevich, *Perilaku Dan Manajemen Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 2008
- K, Tri Rama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Lubis, Sulaikin, and Dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'Iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2005
- Nurdin, Boy, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2012

Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2022

Sembiring, Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitrase*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011

Sumartono, Gatot, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006

Suyud, Margono, *ADR Dan Arbitrase: Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004

Jurnal:

Agustina, Mizaj Iskandar Liza, ‘Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh’, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol.3, No.1, 2019

Akhyar, Sayyed “Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli,” *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3, No. 3, 2019

Amri Amri, “JAYAPURA CITY KUA STRATEGY IN IMPLEMENTING,” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Vol. 12, No. 2, 2022

Anand, Adisti Pratama Ferevaldy dan Ghansham, ‘Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Adisti’, *Adhaper*, Vol.3, No.2, 2017

Cahyani, Andi Intan, ‘Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia’, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol.6, No.1 2019 <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>

Eryana, ‘Keterbatasan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa’, *Iqtishaduna Journal*, Vol. 1, No.2 2018

Hairi, Prianter Jaya, ‘Antara Prinsip Peradilan Sederhana , Cepat Dan Berbiaya Ringan Dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi’, *Negara Hukum*, Vol.2, No.1 2011

Isniantiana, Nur Iftitah, ‘Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan’, *Islamadina*, Vol.18, No.2 2017
<https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>

Lestari, R., ‘Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di

Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia’, *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol.3, No.2, 2013

Praja, Chrisna Bagus Edhita, Budi Agus Riswandi, and Khudzaifah Dimyati, ‘Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta’, *Kertha Patrika*, Vol. 43, No.3, 2021
<https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i03.p04>

Rahmayati, T. Elfira, ‘Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier’, *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganeshha Medan)*, Vol.3, No.1, 2020
<https://doi.org/10.33395/juripol.v3i1.10920>

Rizky, Rizky Kurniyana, and Muchamad Coirun Nizar, ‘Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim Dan Non-Hakim Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019’, *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol.3, No.1, 2021
<https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.47>

Saravistha, Dely Bunga, ‘PERAN GANDA HAKIM SEBAGAI MEDIATOR’, *Magister Hukum Udayana*, Vol.5, No.1, 2016

SARI, SEPTI WULAN, ‘Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016’, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol.5, No.1, 2017
<https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.1-16>

Sunarsi, Dessy, Yuherman Yuherman, and Sumiyati Sumiyati, ‘Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa’, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol.2, No.2, 2018
<https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.32>

Taufik, Lalu Muhammad, ‘Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mataram)’, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol.5, No.3, 2017, <https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.430>

Widowati, ‘Hambatan Dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan’, *Jurnal Hukum Yustitiabelen*, Vol.7, No.1, 2021

Witama, Made Mahardipa and Ratna Artha Windari , Ni Putu Rai Yuliartini, “Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B,” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganeshha Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2019

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Indonesia, 2012)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Memorandum Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/Tuaka Bin/M/IX/2022, *Perihal Kepatuhan Ketua Pengadilan Tinggi Pertama Dalam Menerima Permohonan Pendaftaran/Penempatan Mediator Non Hakim Bersertifikat Ke Dalam Daftar Mediator Pengadilan (Indonesia, 2022)*

Wawancara:

Ketua Pengadilan Agama Sentani, Wawancara, Kabupaten Jayapura (Sentani) – Papua

Sekertaris Pengadilan Agama Sentani, Wawancara, Kabupaten Jayapura (Sentani) – Papua

Panitera Pengadilan Agama Sentani, Wawancara, Kabupaten Jayapura (Sentani) - Papua